

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

CASE METHOD



**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

2024

Universitas Mulawarman

Fakultas Hukum



Buku Panduan Pendidikan Program Sarjana

2024

Program Studi Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jl. Sambaliung No. 1
Samarinda 75119
Tel. (0541) 7774145
<https://fh.unmul.ac.id/>

Tim Penyusun :

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Rika Erawaty, S.H., M.H.
Wiwik Harjanti, S.H., LL.M.
Grizelda, S.H., M.H.
Andi Nur Fikriana Aulia Raden, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya unggul dalam aspek akademis dan profesional, tapi juga kolaboratif, responsif, dan adaptif terhadap tantangan lokal dan global, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai etis dan keberlanjutan. Pendidikan yang berkelanjutan harus diintegrasikan dengan kurikulum pendidikan tinggi dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan lingkungan, ekonomi, dan sosial global.

Pedoman Pembelajaran Berbasis Pemecahan Kasus (*Case Method*) ini bertujuan untuk memandu para pemangku kepentingan program studi di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi para civitas akademika, khususnya dosen dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis *case method* secara terstruktur yang kemudian akan diintegrasikan dengan Kurikulum Program Studi dan Rencana Pembelajaran Semester yang ada di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan berharga, sehingga memperkaya pengetahuan serta wawasan mengenai penyusunan Pedoman Pembelajaran Berbasis Pemecahan Kasus (*Case Method*). Akhir kata, semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman serta pihak-pihak yang membutuhkan dalam rangka menghasilkan insan Indonesia yang unggul, dan generasi yang produktif, berintelektual baik, serta kompetitif di era industri 4.0 menuju era society 5.0.

Samarinda, November 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Depan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Visi Misi Program Studi	v
Visi Misi Fakultas	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Tujuan	3
BAB II METODE PEMECAHAN KASUS (<i>CASE METHOD</i>)	4
A. Definisi	4
B. Ruang Lingkup	5
C. Peran Fakultas, Dosen dan Mahasiswa	5
BAB III PELAKSANAAN DAN EVALUASI	7
A. Pelaksanaan <i>Case Method</i>	7
B. Syarat Mata Kuliah	11
C. Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran <i>Case Method</i>	11
BAB IV PENUTUP	14

VISI PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berciri khas sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan.

MISI PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset untuk menciptakan lulusan yang memiliki sikap sesuai dengan standar nasional Pendidikan Tinggi
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset untuk menciptakan lulusan yang menguasai konsep teoritis ilmu hukum secara mendalam dan mampu mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum
3. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan praktek hukum
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan hukum

TUJUAN PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM

1. Terselenggaranya sistem pembelajaran terpadu dan berkualitas yang melampaui standar nasional pendidikan dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional dan berprestasi
2. Terintegrasinya pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan praktek hukum dalam proses pembelajaran
3. Menciptakan lulusan yang berkualitas dan mendapatkan pekerjaan yang layak

VISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan.

MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial Perguruan Tinggi

TUJUAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

1. Terselenggaranya sistem pembelajaran terpadu dan berkualitas yang melampaui standar nasional pendidikan dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional dan berprestasi
2. Tersedianya penelitian yang berkualitas, berskala internasional dan berciri khas untuk pengembangan ilmu hukum bagi kemaslahatan masyarakat
3. Tersedianya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian
4. Tersedianya dosen yang berkompeten dan profesional
5. Terwujudnya manajemen fakultas yang efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan dunia kerja di era Revolusi Industri 4.0 tidak hanya berfokus pada penguasaan *hard skills* saja, akan tetapi juga menekankan betapa pentingnya *soft skills* yang dimiliki, seperti kemampuan berpikir kritis, analitis, *problem-solving*, kolaborasi, dan komunikasi efektif. Dalam konteks keilmuan hukum, pembelajaran berbasis pemecahan kasus menjadi instrumen strategis dalam mengembangkan kombinasi keterampilan tersebut, sekaligus membangun *digital literacy* yang esensial di era modern.

Sejalan dengan konsep era Society 5.0 yang menekankan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan, pembelajaran berbasis pemecahan kasus (*case method*) memungkinkan pembelajaran yang mengintegrasikan aspek teknologi dan sosial, sehingga mahasiswa yang dipersiapkan untuk bersaing dalam dunia kerja terlatih untuk mempertimbangkan dampak sosial dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Pembelajaran berbasis *case method* telah menjadi salah satu pilihan metode pembelajaran di berbagai perguruan tinggi. Metode ini diyakini mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam menggali keilmuan secara komprehensif dengan berorientasi pada sisi praktis dari sebuah konsep keilmuan.

Signifikansi pembelajaran berbasis *case method* kemudian semakin diperkuat dengan ditetapkannya metode ini sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi di Indonesia, yaitu IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif. Ketentuan ini secara eksplisit tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri. Perkuliahan hendaknya memberi bobot nilai prestasi akhir mahasiswa (min 50%) berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (*case method*) dan/atau presentasi akhir *team-based project*.

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman telah mengadopsi penggunaan *case method* dalam kegiatan pembelajarannya. Namun, dalam implementasinya ditemukan beberapa kendala. Salah satu tantangan utama adalah seringnya terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pembelajaran *case method* yang seringkali disamakan dengan pembelajaran *team-based project*, padahal kedua metode pembelajaran ini merupakan

dua hal yang berbeda, baik dari sisi pelaksanaan maupun *output* yang dihasilkan. Lebih lanjut, tanpa adanya standar yang jelas, menjadi sulit untuk mengintegrasikan *case method* ke dalam kurikulum secara koheren dan progresif dari tahun ke tahun.

Tidak adanya aturan yang jelas atau standar dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis *case method* di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman kemudian mengakibatkan sebagian mahasiswa belum mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengasah kemampuan analitis dan argumentasi, keterampilan yang sangat penting dalam profesi hukum. Perencanaan kurikulum juga menjadi kurang efektif karena sulit memastikan adanya peningkatan progresif dari semester ke semester. Situasi ini juga menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran dan kinerja mahasiswa secara adil dan konsisten.

Berdasarkan situasi tersebut, penyusunan pedoman pembelajaran berbasis pemecahan kasus (*case method*) menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak bagi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi para dosen dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis kasus secara terstruktur. Selain itu, pedoman ini juga akan membantu dalam membedakan secara jelas antara pembelajaran *case method* dengan *team-based project*, sehingga kedua metode pembelajaran tersebut dapat diimplementasikan secara tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Melalui pedoman ini, diharapkan dapat terbangun sebuah sistem pembelajaran yang lebih terstruktur dan progresif, yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan analitis, argumentasi, dan keterampilan hukum lainnya secara bertahap dan sistematis dari semester ke semester. Standardisasi ini juga akan memfasilitasi evaluasi yang lebih objektif dan terukur terhadap pencapaian pembelajaran mahasiswa, sekaligus memastikan konsistensi dalam implementasi metode pembelajaran di seluruh mata kuliah yang menggunakan pendekatan *case method*.

Dengan demikian, penyusunan pedoman pembelajaran berbasis *case method* tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan praktis dalam implementasi metode pembelajaran, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menghadapi tantangan profesi hukum di era digital. Pedoman ini akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem

pembelajaran yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

B. Landasan Hukum

Beberapa aturan yang dijadikan dasar dalam penyusunan pedoman adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Permendikbud No 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi dan Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

C. Tujuan

Pedoman Pembelajaran Berbasis Pemecahan Kasus (*Case Method*) ini bertujuan sebagai acuan bagi Dosen dan Mahasiswa dalam persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Adapun tujuan utama dari Pedoman ini ialah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi Dosen dan *Team Teaching* dalam penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis pemecahan kasus (*Case Method*).
2. Menjadi pedoman bagi Mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dengan metode pembelajaran berbasis pemecahan kasus (*Case Method*)
3. Menjadi salah satu upaya Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan/atau lulusan yang berkompeten dan profesional.

BAB II

METODE PEMECAHAN KASUS (*CASE METHOD*)

A. Definisi

Berbagai permasalahan seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah/keluarga, dalam masyarakat, maupun di tempat kerja. Di antara berbagai permasalahan tersebut, ada masalah yang dapat diselesaikan secara baik dan bahkan terdapat berbagai alternatif pemecahan yang dapat diambil, namun tidak sedikit permasalahan yang kompleks dan sulit untuk mendapatkan pemecahannya sehingga tidak ditemukan cara pemecahan yang dianggap baik. Untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam memecahkan masalah dalam konteks dunia nyata, maka kasus-kasus permasalahan di sekitar kita yang relevan dengan bidang kajian dapat diangkat dalam pembelajaran.

Pembelajaran berbasis pemecahan kasus merupakan metode yang melibatkan mahasiswa dalam situasi dunia nyata yang disajikan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pembelajaran aktif yang kemudian berfokus pada suatu kasus melibatkan mahasiswa belajar dengan melakukan (*learning by doing*).

Secara umum hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode pemecahan kasus (*case method*), yakni: 1) mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; 2) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan 3) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.

Pelaksanaan pembelajaran berbasis pemecahan kasus (*case method*) merupakan konsep pembelajaran dengan menggunakan kasus sebagai media untuk mendalami isu atau permasalahan. Kasus dapat diangkat dari fenomena dan pengalaman nyata dalam kehidupan atau kasus kontekstual yang dirancang untuk pembelajaran yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi untuk dipelajari atau didiskusikan alternatif-alternatif pemecahannya. Untuk itu, konsep pembelajaran ini melibatkan analisis mendalam, yang di mana mahasiswa diharapkan mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis fakta-

fakta relevan, menerapkan prinsip-prinsip hukum, serta dapat mengembangkan argumentasi hukum terhadap kasus-kasus yang dapat memberikan pengalaman praktis dalam menghadapi tantangan dunia nyata atau dunia kerja serta era digitalisasi.

Dirancang secara sistematis dan terukur, pembelajaran berbasis pemecahan kasus (*case method*) menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan guna menunjukkan kinerja dan hasil (*outcome*) mahasiswa. Hal ini merupakan fokus utama *Outcome-Based Education* (OBE) yang menitikberatkan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. Pendekatan OBE dalam pelaksanaan *Case Method* diharapkan dapat menciptakan pembelajaran aktif yang berpusat pada mahasiswa dan memenuhi karakteristik pembelajaran di perguruan tinggi.

Universitas Mulawarman berkomitmen menjadi pusat unggulan di bidang studi tropis, didukung dengan keberadaan mata kuliah ciri khas yaitu, Mata Kuliah Perubahan Iklim (*Climate Change*), Kehutanan dan Perkebunan (*Forestry and Plantation*), Pertambangan (*Mining*) dan Pesisir dan Kelautan (*Coastal and Ocean*). Keunikan yang dimiliki masyarakat, khususnya Kalimantan Timur dengan difasilitasi oleh mata kuliah ciri khas di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, kedepannya diharapkan dapat memberikan dampak nyata di masyarakat dengan diterapkannya pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif.

B. Ruang Lingkup

Metode Pemecahan Kasus (*Case Method*) dilakukan oleh Mahasiswa Aktif dalam pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi Sarjana (S-1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Batasan pelaksanaannya ialah selama 6 (enam) bulan aktif pada setiap semester dengan memperhatikan kebutuhan setiap mata kuliah.

C. Peran Fakultas, Dosen dan Mahasiswa

1. Peran Fakultas

Fakultas sebagai institusi pendidikan yang menjadi wadah berkembang bagi Mahasiswa, memiliki peran penting dalam menyediakan kurikulum terbaik guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan. Penerapan Kurikulum Inti, Kurikulum Institusional dan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Hukum bersinergi dengan adanya Mata Kuliah Ciri Khas *Tropical Studies* Universitas Mulawarman.

2. Peran Dosen

Dalam proses pembelajaran *case method*, pembelajaran dilaksanakan dengan berpusat pada peserta didik/mahasiswa (*Student-Centered Learning*). Berikut beberapa peran dosen:

- a. Dosen berperan untuk merancang kerangka model pembelajaran dengan sistematis, dan menyediakan isu/masalah yang akan didiskusikan oleh mahasiswa
- b. Dosen bertindak sebagai fasilitator dan mentor terhadap mahasiswa dalam kelas, menjelaskan setiap kegiatan dan capaian pembelajaran yang diharapkan dengan terperinci, mendorong mahasiswa agar mampu memetakan isu/masalah, membangun kesadaran kritis mahasiswa saat diskusi. Dengan kata lain, dosen dalam pelaksanaan *case method* bertindak sebagai pendorong untuk kegiatan pemahaman terhadap sebuah konsep dan masalah.
- c. Dosen berperan sebagai pemantau jalannya proses pembelajaran, dengan memastikan kelas berjalan dengan aktif, partisipatif, dan kolaboratif.
- d. Dosen mengevaluasi, memberikan nilai terhadap pelaksanaan dan hasil kerja mahasiswa, serta memberikan saran dan masukan terhadap hasil kerja mahasiswa.

3. Peran Mahasiswa

Mahasiswa sebagai sasaran utama dalam kegiatan pembelajaran *case method* berperan dalam penyelesaian isu hukum secara individu maupun berkelompok dan wajib mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan guna mencapai target yang telah ditentukan. Mahasiswa diberikan ruang untuk berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dengan didampingi oleh Dosen Pendamping. Mahasiswa berhak atas arahan, diskusi, konsultasi, *brainstorming* dan mendapatkan evaluasi selama pelaksanaan pembelajaran *case method* dari Dosen Pendamping.

BAB III

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

A. Pelaksanaan *Case Method*

Pelaksanaan pembelajaran berbasis *Case Method* harus mengikuti gambaran yang telah tersusun di dalam Pedoman Operasional Baku (POB). Dosen merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berbasis *Case Method* dengan mengikuti konsep dan rambu-rambu yang telah dijelaskan dalam POB. Seterusnya, dosen merumuskan langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan CPL dan CPMK.

Penerapan metode pembelajaran berbasis *Case Method* akan efektif jika persiapan dilakukan pada seluruh tahapan pembelajaran semester. Metode pembelajaran berbasis *Case Method* harus termuat pada setiap elemen-elemen pendukung pembelajaran seperti pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kasus yang diangkat, serta bahan ajar yang disusun oleh dosen maupun *tim teaching*.

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan salah satu elemen penting yang harus dipersiapkan oleh dosen sebelum melakukan proses belajar mengajar di kelas. RPS yang disusun di awal semester harus memuat seluruh materi yang disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan serta merinci dan menjabarkan proyek atau kasus yang akan diterapkan dalam materi pembelajaran.

Dalam penyusunan RPS berbasis *case method*, CP dan CPMK harus sesuai dengan ketentuan utama model pembelajaran berbasis kasus, yaitu terdapat kerja ke- lompok dan diskusi dalam pemecahan kasus. Kemudian, materi ajar juga harus berbasis masalah yang dapat dipecahkan dan didiskusikan secara kolaboratif. Selanjutnya, dosen harus menjelaskan rincian metode evaluasi yang akan digunakan untuk setiap materi ajar berbasis masalah di dalam RPS. Terakhir, dosen mampu menyusun rubrik penilaian sesuai dengan ketentuan *case method*.

Mg ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Metode Pembelajaran dan Bentuk Pembelajaran	Materi Pembelajaran (Refrensi)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria dan Teknik Penilaian			
Pembelajaran pemecahan kasus dapat dilaksanakan dalam beberapa pertemuan, dapat dilaksanakan di 1/3 awal pembelajaran semester atau di 1/3 kedua sebelum UTS	Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisis data untuk mencari alternatif pemecahan masalahnya, dan memutuskan pilihan terbaik dari pemecahan masalah tersebut	Indikator penilaian berupa ukuran kemampuan mahasiswa. Dapat berupa penyelesaian masalah maupun laporan pendek dalam bentuk kertas kerja	Penilaian untuk pembelajaran <i>case method</i> , berupa observasi dosen terhadap proses penyelesaian dan hasil analisis kasus/masalah yang dilakukan oleh mahasiswa	Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus/ <i>Case Method</i> . Dapat dilaksanakan secara individu maupun kelompok.	Dosen menyiapkan kasus yang akan dibahas (kasus dapat berupa masalah nyata, kasus rekaan, atau dapat diambil dari suatu sumber tentang kasus yang sedang terjadi)	Untuk pembelajaran <i>case method</i> bobotnya 25% dari keseluruhan pembelajaran dalam 1 semester

Tabel 1 Matriks perencanaan RPS untuk metode pembelajaran berbasis *case method*

2. Bahan Ajar

Bahan ajar merupakan jabaran rinci konsep dan asesmen yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester. Bahan ajar juga memuat kasus terkini dan metode penyelesaiannya. Bahan ajar memuat secara komprehensif tema kasus dan konsep ilmiah yang mendukung pembelajaran.

Sasaran utama dari penggunaan bahan ajar adalah mahasiswa mampu memahami secara mendalam terkait penerapan dari konsep-konsep yang diterima di perkuliahan. Setelah menyelesaikan satu semester maka mahasiswa memperoleh satu hasil atau *outcome*. *Outcome* yang dimaksud adalah pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*) yang benar-benar harus dapat diukur (*concretely measurable*) dan penilaiannya berdasarkan kriteria tertentu.

Pada bahan ajar berbasis *case method* ini, mahasiswa diberikan bekal keilmuan berupa *problem solving* sehingga mahasiswa akan saling berperan menumbuhkan kolaborasi dalam mencari keputusan.

3. Tahapan Kegiatan

Dalam mengimplementasikan *Case Method* ke dalam kelas, ada beberapa langkah atau tahapan yang dilaksanakan, yaitu persiapan, pelaksanaan (kegiatan inti), dan penutup. Penjelasan masing-masing langkah adalah sebagai berikut:

a. Persiapan

Pada tahap persiapan ini, dosen mengidentifikasi dan menyusun kasus yang akan dibahas dalam bentuk narasi tertulis, menentukan prosedur dan alternatif pemecahan masalah, menyiapkan tata kelas sesuai dengan kebutuhan untuk diskusi kelompok maupun penyelesaian kasus secara individu. Mahasiswa ditugaskan untuk menyiapkan berbagai sumber literatur sesuai dengan kasus yang akan dibahas.

b. Pelaksanaan

Dosen mengawali kegiatan dengan menjelaskan capaian pembelajaran dan skenario pencapaiannya, mempersiapkan kelas, membagikan kasus, memfasilitasi dan mengobservasi jalannya perkuliahan (individu/diskusi kelompok). Mahasiswa mengidentifikasi permasalahan dan informasi atau data baik yang tersedia di dalam kasus maupun dari literatur, menganalisis informasi/data untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan masalahnya, memutuskan pilihan terbaik dari pemecahan masalah tersebut.

c. Penutup

Pada tahap ini diselenggarakan diskusi kelas, setiap individu/kelompok mempresentasikan hasil pemecahan masalah dari kasus yang menjadi tugasnya. Dosen memberi penguatan pada kesimpulan atau hasil pemecahan masalah serta melakukan refleksi bersama terhadap pelaksanaan diskusi termasuk kelebihan dan kekurangannya.

Secara rinci, dalam penerapan pembelajaran berbasis pemecahan kasus, dosen dan mahasiswa masing-masing melakukan tahapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, diantaranya:

a. Bagi Dosen:

- 1) Menyiapkan kasus yang akan dibahas dengan didasarkan pada capaian pembelajaran yang akan dicapai dalam mata kuliah;

- 2) Menentukan prosedur pembahasan studi kasus, apakah akan dianalisis secara individual atau dalam kelompok, dan waktu yang disediakan untuk membahas kasus yang diberikan;
- 3) Selama proses pembahasan berlangsung, dosen hanya bertugas mengobservasi, kecuali bila diperlukan untuk memberikan informasi tambahan yang diperlukan individu/kelompok;
- 4) Kunci keberhasilan studi kasus adalah “keterlibatan” mahasiswa, oleh sebab itu dosen perlu memperhatikan agar setiap mahasiswa mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif;
- 5) Setelah waktu yang diberikan oleh dosen habis, dosen memanggil untuk berkumpul kembali dalam bentuk diskusi kelas dan masing-masing melaporkan hasil kerjanya yang berupa hasil analisis dan pemecahan masalah yang dipilih;
- 6) Dosen selanjutnya merangkum dan menyimpulkan hasil belajar serta menyampaikan catatan tentang pelaksanaan pembelajaran. Kesempatan ini juga dapat digunakan untuk menjembatani teori dan praktik. Dosen dapat memperjelas (memberi penguatan) apa yang telah dipelajari dan bertanya kepada mahasiswa tentang kesan mereka sebagai refleksi terhadap proses dan hasil belajar.

b. Bagi Mahasiswa:

- 1) Menyiapkan berbagai sumber literatur sesuai dengan kasus yang akan dibahas;
- 2) Memperhatikan capaian pembelajaran berbasis kasus yang akan dilaksanakan;
- 3) Menerima studi kasus yang menjadi tugasnya dilanjutkan dengan menganalisis untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan serta menetapkan pilihan penyelesaian masalah yang terbaik;
- 4) Mempresentasikan pemecahan masalah dari studi kasus yang menjadi tugasnya dalam forum diskusi kelas.

B. Syarat Mata Kuliah

Mata Kuliah yang dapat diterapkan metode pembelajaran berbasis pemecahan kasus (*Case Method*) adalah seluruh mata kuliah di Program Studi Sarjana (S-1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

C. Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran *Case Method*

Evaluasi atau asesmen pada pembelajaran berbasis *case method* dapat dilakukan di setiap pertemuan dan/atau pada akhir dari pembelajaran. Asesmen dapat berupa soal latihan dan pertanyaan yang digunakan untuk mengukur pemahaman terhadap materi perkuliahan pada pertemuan yang menggunakan metode pemecahan kasus. Terdapat tiga aspek untuk penilaian pada metode pemecahan kasus. Ketiga aspek yang diukur adalah:

1. Aspek Kognitif (*Cognitive Aspect*), yaitu pengukuran terhadap pengetahuan dan proses pemahaman terhadap materi yang diberikan. Aspek Kognitif dapat berupa tes, baik pada awal maupun akhir perkuliahan. Dosen dapat memberi pertanyaan di awal perkuliahan (*Pre-Test*) dan nantinya pertanyaan di akhir perkuliahan (*Post-Test*) pada akhir semester. Dengan demikian dosen dapat mengevaluasi ketercapaian materi pada satu pertemuan maupun pada satu semester.
2. Aspek Sikap (*Affective Aspect*), yakni pengukuran yang bertujuan untuk mendapatkan minat dan motivasi mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran. Dosen diharapkan mampu melakukan observasi selama perkuliahan mengenai sikap mahasiswa dan melihat motivasi mahasiswa selama perkuliahan. Penilaian sikap dapat menjadi aspek pendukung dalam melihat bagaimana proses berjalan terhadap individu mahasiswa.
3. Aspek Psikomotorik (*Psychomotor Aspect*), pada pembelajaran berbasis pemecahan kasus, aspek psikomotor adalah bentuk keterampilan masing-masing mahasiswa selama proses pembelajaran sesuai dengan proyek dan/atau kasus yang diberikan. Kemampuan psikomotor dapat dilihat pada *outcome* yang berhubungan dengan kegiatan penulisan rekomendasi dalam menyelesaikan permasalahan maupun pembuatan laporan.

Berikut contoh format penilaian pada pelaksanaan pembelajaran berbasis pemecahan kasus (*case method*):

No.	Elemen Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot Penilaian
1.	Pre-Test	Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan dengan pengetahuan dasar yang dimiliki masing-masing.	10
2.	Komunikatif	Penilaian meliputi cara berkomunikasi dan cara menyampaikan ide/gagasan dalam menyelesaikan masalah.	10
3.	Kejujuran Akademik	Penilaian meliputi kejujuran, percaya diri, tanggungjawab, disiplin, komitmen, sopan santun dan kerja keras, serta memperhatikan capaian pembelajaran yang akan dilaksanakan	20
4.	Proses Pemecahan Kasus	Mahasiswa dapat menyiapkan berbagai literatur yang sesuai dengan kasus yang diberikan, dapat menganalisis dan mencari rekomendasi solusi dari kasus yang diberikan, serta dapat mempresentasikannya dalam forum diskusi kelas	45
5.	Post-Test	Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan dengan pengetahuan berdasarkan pengalaman penyelesaian kasus yang diberikan oleh dosen.	15
Nilai Maksimal			100

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini dirancang untuk menjadi panduan bagi Dosen dan Mahasiswa dalam Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Pemecahan Kasus (*Case Method*) di lingkungan Program Studi Sarjana (S-1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Melalui panduan ini, diharapkan Prodi Sarjana Hukum dapat mengembangkan kurikulum dan rencana pembelajaran semester secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pedoman ini merupakan panduan dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Semoga dengan menerapkan pedoman ini di Prodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa serta menjaga kearifan lokal menuju *excellent for tropical studies*.